



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/70 /1.12/2022

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN CALON KEPALA SEKOLAH
MENJADI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pengangkatan calon kepala sekolah menjadi kepala sekolah perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan oleh tim yang secara khusus menangani kegiatan tersebut;
- b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan pengangkatan calon kepala sekolah menjadi kepala sekolah berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pertimbangan Pengangkatan Calon Kepala Sekolah Menjadi Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pertimbangan Pengangkatan Calon Kepala Sekolah Menjadi Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengangkat Guru yang merupakan calon kepala sekolah menjadi Kepala Sekolah;
 - b. melakukan verifikasi terhadap Profil Guru yang merupakan calon kepala sekolah yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan yang melekat pada jabatannya masing masing dengan penuh tanggung jawab;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan dan memindahkan Kepala Sekolah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Februari 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/70/1.12/2022
 TANGGAL : 9 Februari 2022

**SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN
 PENGANGKATAN CALON KEPALA SEKOLAH MENJADI KEPALA SEKOLAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang Unsur Dewan Pendidikan Kabupaten Jember; c. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang Unsur Pengawas Sekolah Dasar Kabupaten Jember; dan e. 1 (satu) orang Unsur Pengawas Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Jember.

AUTENTIK

